



BUPATI LINGGA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI LINGGA
NOMOR 35 TAHUN 2021

TENTANG

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LINGGA,

- Menimbang :
- bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan yang bermutu dan berkeadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - bahwa berdasarkan Pasal 44 Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan PPDB.
 - bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan penerimaan peserta didik baru, perlu melibatkan dan memberdayakan sekolah sesuai dengan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah;
 - bahwa untuk memberdayakan sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu memberikan kewenangan kepada sekolah dalam rangka penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA,

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
2. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
3. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
4. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	

menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.

5. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, dan SMP.
6. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*.
7. Daerah adalah Kabupaten Lingga.
8. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Bupati adalah Bupati Lingga.
10. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lingga
11. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lingga.
12. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

BAB II TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Bagian Kesatu

Penerimaan Peserta Didik

Pasal 2

- (1) PPDB dilaksanakan secara:
 - a. objektif;
 - b. transparan; dan
 - c. akuntabel.
- (2) PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi sekolah yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 3

- (1) Calon peserta didik baru TK harus memenuhi persyaratan usia:
 - a. paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
 - b. paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

Pasal 4

- (1) Calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD harus memenuhi persyaratan usia:
 - a. 7 (tujuh) tahun; atau
 - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Dalam pelaksanaan PPDB, SD memprioritaskan penerimaan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD yang berusia 7 (tujuh) tahun.
- (3) Persyaratan usia paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon peserta didik yang memiliki:
 - a. kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
 - b. kesiapan psikis.
- (4) Calon peserta didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (5) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah yang bersangkutan.

Pasal 5

Calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP harus memenuhi persyaratan:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
- b. telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD atau bentuk lain yang sederajat.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	

Pasal 6

- (1) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 4 huruf a, dibuktikan dengan:
 - a. akta kelahiran; atau
 - b. surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.
- (2) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk sekolah dengan kriteria:
 - a. menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan
 - b. berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.

Pasal 7

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b harus dibuktikan dengan:

- a. ijazah; atau
- b. dokumen lain yang menyatakan kelulusan.

Pasal 8

- (1) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP yang berasal dari sekolah di luar negeri harus mendapatkan surat rekomendasi izin belajar.
- (2) Permohonan surat rekomendasi izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah untuk calon peserta didik baru SMP.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku untuk calon peserta didik warga negara Indonesia dan warga negara asing.

Pasal 9

- (1) Bagi sekolah yang menerima peserta didik warga negara asing wajib menyelenggarakan matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh sekolah yang bersangkutan.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- (2) Dalam hal sekolah yang menerima peserta didik warga negara asing tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

Pasal 10

Calon peserta didik baru penyandang disabilitas dikecualikan dari ketentuan persyaratan:

- a. batas usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 5 huruf a,; dan
- b. ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Bagian Ketiga

Jalur Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru

Paragraf 1

Umum

Pasal 11

- (1) PPDB untuk SD, dan SMP, dilaksanakan melalui jalur pendaftaran PPDB.
- (2) Jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. zonasi;
 - b. afirmasi;
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
 - d. prestasi.

Pasal 12

- (1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. jalur zonasi SD paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung sekolah;
 - b. jalur zonasi SMP paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah.
- (2) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- (3) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
- (4) Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari jalur pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), Sekolah dapat membuka jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d.

Pasal 13

Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon peserta didik baru pada TK dan kelas 1 (satu) SD.

Pasal 14

- (1) Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikecualikan untuk sekolah sebagai berikut:
 - a. satuan pendidikan kerja sama;
 - b. sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
 - b. sekolah berasrama;
 - c. sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; dan
 - d. sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar.
- (2) Pengecualian ketentuan jalur pendaftaran PPDB bagi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g ditetapkan oleh Dinas dan dilaporkan kepada direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah untuk jalur pendaftaran PPDB SD, dan SMP.

Pasal 15

- (1) Dinas dapat melibatkan sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan PPDB bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat ditetapkan oleh Dinas sesuai dengan kewenangan.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	

Paragraf 2

Jalur Zonasi

Pasal 16

- (1) PPDB melalui jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan Dinas.
- (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- (3) Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili.
- (4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam; dan/atau
 - b. bencana sosial.

Pasal 17

- (1) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) diterbitkan oleh ketua rukun tetangga atau ketua rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang.
- (2) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat mengenai keterangan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
- (3) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota yang sama dengan sekolah asal.

Pasal 18

- (1) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi.
- (2) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui:
 - a. jalur afirmasi; atau
 - b. jalur prestasi, di luar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	

Pasal 19

- (1) Penetapan wilayah zonasi dilakukan pada setiap jenjang oleh Dinas sesuai dengan kewenangannya, dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan sekolah.
- (2) Penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. sebaran sekolah;
 - b. data sebaran domisili calon peserta didik; dan
 - c. kapasitas daya tampung sekolah yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia sekolah pada setiap jenjang di daerah tersebut.
- (3) Dinas sesuai dengan kewenangannya memastikan semua wilayah administrasi masuk dalam penetapan wilayah zonasi sesuai dengan jenjang pendidikan.
- (4) Dinas memastikan semua sekolah telah menerima peserta didik dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan.
- (5) Penetapan wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan paling lama 1 (satu) bulan sebelum pengumuman secara terbuka pendaftaran PPDB.
- (6) Dalam menetapkan wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melibatkan musyawarah atau kelompok kerja kepala sekolah.
- (7) Bagi sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi atau kabupaten/kota, penetapan wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kerja sama antar Pemerintah Daerah.
- (8) Dinas melaporkan penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri melalui unit pelaksana teknis Kementerian yang membidangi penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal ditetapkan.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	

Paragraf 3

Jalur Afirmasi

Pasal 20

- (1) PPDB melalui jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b diperuntukkan bagi calon peserta didik baru:
 - a. berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu;
 - b. penyandang disabilitas.
- (2) Peserta didik yang melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi yang ditetapkan oleh Dinas, maka penentuan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

Pasal 21

- (1) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a wajib menyertakan:
 - a. bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - b. surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu.
- (2) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sekolah bersama Dinas wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	

Paragraf 4

Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

Pasal 22

- (1) Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c dibuktikan dengan surat penugasan dari:
 - a. instansi;
 - b. lembaga;
 - c. kantor; atau
 - d. perusahaan yang mempekerjakan
- (2) Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua/wali mengajar.
- (3) Penentuan peserta didik dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

Paragraf 5

Jalur Prestasi

Pasal 23

- (1) PPDB melalui jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d ditentukan berdasarkan:
 - a. rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapor peserta didik dari sekolah asal; dan/atau
 - b. prestasi di bidang akademik maupun non-akademik.
- (2) Rapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir.
- (3) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- (4) Pemalsuan bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	

Pasal 24

Dalam proses seleksi PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tidak menggunakan ujian tertulis atau tes kemampuan akademik.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru

Paragraf 1

Tahapan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru

Pasal 25

Tahapan pelaksanaan PPDB meliputi:

- a. pengumuman pendaftaran;
- b. pendaftaran;
- c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
- d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
- e. daftar ulang.

Pasal 26

- (1) Dalam tahapan pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25:
 - a. sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang telah menerima bantuan operasional sekolah dilarang memungut biaya; dan
 - b. sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang:
 1. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
 2. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.
- (2) Pelanggaran ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	

Paragraf 2

Pengumuman Pendaftaran

Pasal 27

- (1) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dilakukan secara terbuka.
- (2) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik
- (3) baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas melalui Sekolah bagi:
 - a. sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana bantuan operasional sekolah.
- (4) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan Mei.
- (5) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan/atau jalur prestasi;
 - d. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 (satu) SD, dan kelas 7 (tujuh) SMP, sesuai dengan data rombongan belajar dalam Dapodik; dan
 - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- (6) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.

Paragraf 3

Pendaftaran

Pasal 28

- (1) Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme daring.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- (2) Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ke laman pendaftaran PPDB yang telah ditentukan.
- (3) Pelaksanaan mekanisme daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh masing-masing satuan pendidikan.
- (4) Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luring dengan melampirkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

Paragraf 4

Seleksi sesuai dengan Jalur Pendaftaran

Pasal 29

- (1) Seleksi jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali untuk calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1); dan
 - b. jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten.
- (2) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.
- (3) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak boleh dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis, dan/atau berhitung.

Pasal 30

- (1) Seleksi jalur zonasi untuk calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan.
- (2) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	

Pasal 31

- (1) Jika berdasarkan hasil seleksi PPDB, sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada dinas sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sekolah lain dalam wilayah zonasi yang sama.
- (3) Dalam hal daya tampung sekolah lain dalam wilayah zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke sekolah di luar wilayah zonasi yang terdekat.
- (4) Penyaluran peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.
- (5) Dalam pelaksanaan PPDB, sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak boleh:
 - a. menambah jumlah rombongan belajar, jika rombongan belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan rombongan belajar dalam standar nasional pendidikan dan sekolah tidak memiliki lahan; dan/atau
 - b. menambah ruang kelas baru.

Paragraf 5

Pengumuman Penetapan Peserta Didik Baru

Pasal 32

- (1) Pengumuman penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
- (2) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah.
- (3) Dalam hal kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum definitif, maka penetapan peserta didik baru dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	

Paragraf 6

Daftar Ulang

Pasal 33

- (1) Daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima di sekolah.
- (2) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

BAB III

PENDATAAN ULANG DAN PEMUTAKHIRAN DATA

Pasal 34

- (1) Sekolah melakukan pendataan ulang untuk memastikan status peserta didik lama pada sekolah yang bersangkutan.
- (2) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh memungut biaya.

Pasal 35

Sekolah melakukan pengisian dan pemutakhiran data peserta didik dan rombongan belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

BAB IV

PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 36

- (1) Perpindahan peserta didik antarsekolah dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, antarkabupaten/ kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, atau antarprovinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem zonasi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 37

- (1) Peserta didik setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di Kabupaten Lingga setelah memenuhi:
- surat pernyataan dari kepala sekolah asal;
 - surat rekomendasi izin belajar dari direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah sesuai dengan kewenangan; dan
 - lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.
- (2) Peserta didik setara SMP di negara lain dapat diterima di SMP di Kabupaten Lingga setelah:
- menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
 - surat pernyataan dari kepala sekolah asal;
 - surat rekomendasi izin belajar dari direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah untuk calon peserta didik baru SMP; dan
 - lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.

Pasal 38

- (1) Peserta didik jalur pendidikan nonformal dan informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik jalur pendidikan nonformal dan informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
- memiliki ijazah kesetaraan program Paket A; dan
 - lulus tes kelayakan dan penempatan
- (3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari jalur pendidikan nonformal dan informal ke sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	

BAB V
PELAPORAN

Pasal 39

- (1) Sekolah melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antarsekolah setiap tahun pelajaran kepada Dinas sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dinas memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.
- (3) Masyarakat dapat melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui kanal pelaporan yang dimiliki oleh Dinas.

Pasal 40

- (1) Kepala dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Kementerian melalui unit pelaksana teknis Kementerian yang membidangi penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan PPDB.
- (2) Kepala Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PPDB paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 41

- (1) Kepala Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan kepada sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat di wilayahnya.
- (2) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Dinas dalam pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42

Kepala Dinas menyusun dan menetapkan petunjuk teknis PPDB dengan berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama, (Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2020 Nomor 25), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lingga.

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KEPALA OPD	
KABAG/SEKRETARIS	
KABID OPD / SEKCAM	

Ditetapkan di Daik Lingga
pada tanggal 29 Maret 2021

BUPATI LINGGA


M. NIZAR

Diundangkan di Daik Lingga
pada tanggal 29 Maret 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LINGGA


SYAMSUDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2021 NOMOR 35

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	